



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

KOMISI INFORMASI PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/Kep/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 2/Kep/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kab/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri
7. Komisi Informasi Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi di Provinsi Jambi.
8. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
9. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi Provinsi.
10. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Provinsi.
11. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi di luar komisi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan komisi.
12. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
13. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Informasi Provinsi.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Komisi Informasi Provinsi merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Pasal 4

Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi mempunyai wewenang :
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi;
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Komisi Informasi Provinsi terdiri dari :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan tentang mekanisme tata kerja Komisi Informasi Provinsi diatur lebih lanjut oleh Komisi Informasi Provinsi.

Pasal 7

- (1) Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Informasi Provinsi.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah oleh seluruh anggota Komisi Informasi Provinsi, apabila tidak tercapai kata sepakat maka dilakukan pemungutan suara.

- (4) Dalam hal anggota Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti sebelum masa jabatannya berakhir disebabkan yang bersangkutan mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka dilakukan pergantian antar waktu dengan mengangkat calon anggota yang telah mengikuti uji publik.

Pasal 8

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu

Pengangkat

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi :
- Warga negara Indonesia;
 - memiliki integritas dan tidak tercela;
 - tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
 - bersedia bekerja penuh waktu;
 - berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Daftar calon anggota wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota komisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 10

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Provinsi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan kepada DPRD Provinsi Jambi oleh Gubernur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) DPRD Provinsi memilih anggota komisi informasi provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and Proper test)
- (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi yang telah dipilih oleh DPRD Provinsi selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 12

- (1) Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 13

- (1) Pemberhentian anggota komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi provinsi kepada gubernur.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah habis masa jabatannya;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
 - e. Sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1(satu) tahun berturut-turut;atau
 - f. Melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik yang putusannya ditetapkan oleh komisi informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penggantian antar waktu Anggota Komisi Informasi provinsi oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Provinsi.
- (5) Anggota Komisi Informasi penggantian antara waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (Fit and proper test) yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan Anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 14

- (1) Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

BAB VII SEKRETARIAT Pasal 15

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 16

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi yang baik dalam lingkungan organisasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Anggaran Komisi Informasi Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Juni 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 25